

PT. BPR WELERI MAKMUR	FORMULIR	No. Dok. : F 5.6.0.06
	MEMO INTERN	Revisi : 0 Tgl. Terbit : 1 Maret.06 Halaman : 1 dari 1

No. : 009/Memo.01/III/2022

Kepada Yth:

Kepala Kantor Pusat, Kepala Cabang,
Kepala SAM

Hal : Kebijakan Perkreditan Terkait Sertifikat Hak Guna Bangunan

Menunjuk Memo Intern Direksi Nomor 008/Memo.01/III/2022 perihal Kewajiban Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) pada Agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), perlu menetapkan kebijakan perkreditan terkait dengan SHGB yang menjadi agunan kredit sebagai berikut:

1. SHGB dapat menjadi agunan kredit.
2. SHGB sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhirnya hak paling sedikit 3 (tiga) tahun dari saat jatuh tempo kredit.
3. Unit kerja yang terkait dengan proses perkreditan (*Account Officer, Analis Kredit, Loan Processing, Monitoring Kredit dan Special Asset Management*) perlu melakukan edukasi kepada setiap calon debitur/debitur perorangan untuk meningkatkan status kepemilikan tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik.
4. Apabila peningkatan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum/tidak dapat dilakukan karena suatu sebab, maka atas SHGB tersebut wajib dilakukan perpanjangan/pembaruan jangka waktu.
5. Kebijakan ini berlaku untuk setiap jenis fasilitas kredit dengan agunan SHGB.
6. Segala ketentuan intern yang mengatur mengenai agunan SHGB yang tidak sesuai dengan kebijakan ini, dinyatakan tidak berlaku.
7. Ketentuan dalam Memo Direksi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
8. Hal-hal yang menyimpang dari kebijakan ini wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Direktur Utama.

Demikian agar Saudara maklum.

Semarang, 14 Maret 2022
DIREKTUR UTAMA
BANK PERKREDITAN RAKYAT WELERI MAKMUR



KERRY THAMRIM

Tembusan:

1. Direktur Operasional
2. Direktur Kepatuhan
3. SKAI
4. Arsip